



SKRIPSI

**PENJATUHAN TALAK TERHADAP ISTRI DENGAN ALASAN TIDAK
MENDAPAT KETURUNAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 41/PDT.G/2015/PA.Lt)

*Divorces Imposition Toward Wife That Unable To Give An Offspring
(The Study Of Religion Judicial Decisions No : 41/PDT.G/2015/PA.Lt)*

Oleh:

IDA NURFITRIA

NIM :130710101451

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017



SKRIPSI

**PENJATUHAN TALAK TERHADAP ISTRI DENGAN ALASAN TIDAK
MENDAPAT KETURUNAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 41/PDT.G/2015/PA.Lt)

*Divorces Imposition Toward Wife That Unable To Give An Offspring
(The Study Of Religion Judicial Decisions No : 41/PDT.G/2015/PA.Lt)*

Oleh:

IDA NURFITRIA

NIM :130710101451

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

‘Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak’

(H.R. Abu Dawud, Ibnu Madjah)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua ku ibu ku tercinta ibu Malicha, yang tak henti-hentinya memberika doa, kasih sayang, dukungan moral dan materiil dan perhatiannya serta motivasnya setiap hari.
2. Kakak-kakak ku Umroul Ain, Ilman Nafiah, Urifah, Luftiyah dan adek-adek ku tercinta Urfa Novitasari, Mariya Ulfa, Ikfinatus Zahro, Huria, yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan, dan motivasinya.
3. Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik, membimbing dan memotivasi.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal dimasa depan.

PERSYARATAN GELAR

**PENJATUHAN TALAK TERHADAP ISTRI DENGAN ALASAN TIDAK
MENDAPAT KETURUNAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 41/PDT.G/2015/PA.Lt)

*Divorces Imposition Toward Wife That Unable To Give An Offspring
(The Study Of Religion Judicial Decisions No : 41/PDT.G/2015/PA.Lt)*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

IDA NURFITRIA

NIM :130710101451

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

Persetujuan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 04 September 2017


Oleh :

Pembimbing,



Dr. DYAH OCHTORINI SUSANTI, S.H., M.Hum
NIP : 198010162008122001

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP : 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Penjatuhan Talak Terhadap Istri Dengan Alasan Tidak Mendapat
Keturunan**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Lt)

Divorces Imposition Toward Wife That Unable To Give An Offspring
(The Study Of Religion Judicial Decisions No : 41/PDT.G/2015/PA.Lt)

Oleh:

IDA NURFITRIA
NIM: 130710101451

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Oehtarina Susanti, S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP : 197306271997022001

MENGESAHKAN:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Dr. Nurul Chufro, S.H., M.H
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04


Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP.196312011989021001

Sekretaris




Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP.198406172008122003

Anggota Penguji

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum.
NIP. 198010262008122001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDA NURFITRIA

NIM : 130710101451

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ Penjatuhan Talak Terhadap Istri Dengan Alasan Tidak Mendapat Keturuann (Studi Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor : 41/Pdt.G/2015/PA.Lt)” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 September 2017


METERAI
TEMPEL
0012CADF626800384
6000
ENAM RIBURUPIAM
Ida Nurfitria
NIM 130710101451

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penjatuhan Talak Terhadap Istri Dengan Alasan Tidak Mendapat Keturunan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 41/PDT.G/2015/PA.Lt)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum. Dosen Pembimbing Utama, dan selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Penguji, yang telah menguji dan banyak memberikan bimbingan, saran dan masukan serta pengarahan dalam penulisan ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Orang tua penulis, yaitu ibu Malicha tercinta terima kasih banyak atas segala dukungan, Doa, kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, kesabaran, dan semangat yang telah penulis dapatkan selama ini;
10. Saudara penulis, yaitu kakak-kakak penulis Umroul Ain, Ilman Nafiah, Urifah, Lutfiah yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis di Jember, Sulistyowati, Diana, Faro, Reci, Ferida, Ida Mahmida, Atika, Febri, Selly, Wida, Ika, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis seluruhnya, terima kasih untuk segala dukungan semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara
12. Sahabat-sahabat penulis di kosan mbak Ifa, mbak Weny, mbak Hurin, mbak Mika, mbak Ratna, Deys, mbak Yasmen, mbak Vita dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis seluruhnya, terima kasih untuk segala dukungan semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
13. Teman-teman penulis yang ada di lumajang, Robby, Ana, Nadia, Ratih, Yulianto yang telah memberikan dukungan dan semangat serta kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya dan ilmu yang ada dalam skripsi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada orang yang membacanya.

Jember, 04 September 2017

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang layak atau dalam hal ini yang telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dapat putus karena sebab-sebab tertentu seperti pada kasus yang terdapat pada Putusan Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt, perkawinan putus disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan oleh suatu hal yaitu belum dikaruniainya seorang anak dalam perkawinannya yang terbilang sudah cukup lama yaitu selama kurang lebih 14 tahun. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu: pertama dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt. Kedua akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon. Tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu, untuk memenuhi tugas dan melengkapi tugas untuk persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember, memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater serta masyarakat. Adapun tujuan khusus dari skripsi ini yaitu: untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama lahat nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan pengadilan agama lahat nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi termohon. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, sebab isu hukum yang diangkat oleh penulis memerlukan kajian-kajian atau norma-norma hukum positif dan kajian-kajian atau norma-norma dalam hukum agama yang menjadikan pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu terdiri atas pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, syarat sah perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian cerai talak, syarat menjatuhkan talak dan jenis-jenis talak. Mengenai putusan terdiri atas pengertian putusan dan jenis-jenis putusan.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini terdapat dua pokok bahasan yaitu mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt dan akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt. Pada pembahasan pertama mengenai pertimbangan hukumnya dalam perkara penjatuhan talak terhadap istri dengan alasan tidak mendapat keturunan tersebut dipertimbangkan sesuai dengan alasan terjadinya perceraian diantara Pemohon dan Termohon. Alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan belum dikaruniainya seorang anak dalam perkawinannya yang dilangsungkan selama 14 tahun. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasar pada: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229, Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibnu Madjah, Dan Al-Hakim, dan Hadist Riwayat Bukhari Muslim. Penjatuhkan talak terhadap istri dengan alasan tidak mendapat keturunan sesuai dengan isu hukum yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat suami atau Pemohon dalam hal ini untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada istri atau Termohon. Dalam putusannya tersebut hakim lebih mengarah kepada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perkara penjatuhan talak terhadap istri yang disebabkan karena Suami dalam hal ini Pemohon tidak terima kalau sampai dengan sekarang si istri belum dikarunia seorang anak tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk suami menjatuhkan talaknya kepada istri. Karena belum dikarunianya seorang anak tersebut antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Pembahasan kedua mengenai akibat hukum putusan pengadilan agama nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi termohon yaitu berakibat pada hubungan perkawinan diantara keduanya, akibat hukum terkait perkawinannya yaitu bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara hukum telah sah bercerai. Namun dalam penjatuhan talak ini Pemohon yang telah menjatuhkan Talak Satu Raj'i ini masih mempunyai kesempatan untuk kembali lagi dengan Termohon. Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt juga berakibat hukum pada termohon terkait status hukum Termohon di masyarakat.

Penulis memberikan kesimpulan yaitu Penjatuhkan talak terhadap istri dengan alasan tidak mendapat keturunan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat suami atau Pemohon dalam hal ini untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada istri atau Termohon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian, sedangkan alasan perceraian yang dikarenakan tidak mendapatkan keturunan tersebut tidak termasuk di dalam alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan begitu secara hukum alasan bercerai karena tidak mendapat keturunan tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan bercerai. Dalam putusan tersebut hakim lebih mengarah kepada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Penulis juga memberikan saran bagi majelis hakim pada Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt seharusnya lebih memberikan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut tidak memuat dan tidak menyebutkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dalam pertimbangan hakim diatas hanya menyebutkan telah ada cukup bukti namun tidak menyebutkan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 116.

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.5 Bahan Hukum	5
1.5.1 Bahan Hukum Primer	5
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.5.3 Bahan Non Hukum	5
1.6 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perkawinan	6

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	6
2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan.....	7
2.1.3 Putusnya Perkawinan	8
2.1.4 Pengertian Cerai Talak.....	13
2.1.5 Syarat Menjatuhkan Talak	15
2.1.6 Jenis-Jenis Talak	16
2.2 Putusan Pengadilan	19
2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan	19
2.3.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	20
BAB III: PEMBAHASAN	28
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan	
Agama Lahat No 41/Pdt.G/2015/PA.Lt	28
3.2 Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Lahat	
No 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon.....	42
BAB IV: PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada suatu kehidupan antara manusia satu dengan manusia yang lain pastilah akan saling membutuhkan, saling berinteraksi, dan saling berhubungan. Terkait itu dalam melangsungkan kehidupannya manusia tidak terlepas dari manusia yang lain, dalam segala hal apapun, termasuk dalam hal suatu hubungan yang sakral. Seorang Filsuf Yunani yang terkemuka Aristoteles pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.¹ Manusia saling berinteraksi, dan saling berhubungan yaitu dalam suatu hubungan keluarga, sebab manusia berinteraksi, berhubungan dan berkembang pertama kali dalam hubungan keluarga, karena keluarga merupakan suatu *social organism* yang berkewajiban memenuhi keperluan-keperluan tertentu dari masyarakat dan individu-individu, maka dengan sendirinya keluarga itu memiliki fungsi-fungsi sosial tertentu di dalam masyarakat.²

Keluarga sendiri dibentuk dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang saling mencintai satu sama lain serta mempunyai keinginan untuk bersama membangun rumah tangga yang kekal abadi. Perasaan saling mencintai dan keinginan bersama untuk membangun rumah tangga yang kekal abadi tersebut diputuskan dengan suatu hubungan yang sakral, hubungan yang halal yaitu hubungan perkawinan. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa: “sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang memiliki daya tarik satu sama lain mempunyai keinginan untuk hidup bersama.”³

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991).Hlm 1

² *Ibid*

³ *Ibid*. Hlm 3

Bagi seorang muslim perkawinan merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan, seperti yang telah dikutip dari Al-Qur'an yakni

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.. ”
(An-Nur Ayat 32).

Berdasarkan kutipan ayat Al-Qur'an tersebut telah jelas dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang layak atau dalam hal ini yang telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pada ayat tersebut di anjurkan untuk segera menikah. Perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tata tertib kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia (dalam hal ini hukum perkawinan).⁴

Perkawinan telah diatur dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disingkat dengan UUP). Pasal 1 UUP menjelaskan pengertian perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Kebahagiaan pada hubungan perkawinan ditentukan oleh masing-masing pasangan suami istri. Kebahagiaan itu akan terasa lengkap bila pasangan suami istri telah dikarunia seorang anak. Banyak dari pasangan suami istri yang langsung diberi keturunan, namun ada juga yang belum diberi keturunan. Pada fakta empiris di masyarakat masih banyak pasangan suami istri yang masih belum memiliki keturunan atau belum dikarunia seorang anak walaupun usia

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 3

⁵ Lili Rasjidi, *Op Cit*. Hlm 5

pernikahnya terbilang sudah cukup lama namun sampai sekarang masih belum memiliki keturunan. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang saling menyalahkan satu sama lain dan menyebabkan terjadinya perceraian.

Seperti halnya pada kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Lahat dengan perkara nomor: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt. Pada awalnya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 14 tahun dan hidup bersama di rumah kedua orang tua Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2011 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon tidak terima kalau sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan/ belum dikarunia seorang anak, padahal antara Pemohon dengan Termohon sudah berobat baik secara medis atau secara tradisional namun usaha berobat tersebut tidak berhasil.

Pada bulan September 2011 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncak yang disebabkan Pemohon tidak terima kalau diantara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum mendapat keturunan. Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling perduli dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun lagi oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali namun usaha untuk Pemohon dan Termohon rukun lagi tidak berhasil. Pada akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memilih perceraian sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Terkait putusan Pengadilan Agama Lahat nomor: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt mengenai perkara cerai talak tersebut telah diketahui oleh hakim bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang

sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Termohon juga tidak datang menghadap ke muka sidang, dan setiap hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka Termohon tidak dapat di dengar jawabanya dan tidak dapat dimintai surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara cerai talak ini oleh hakim diputus secara verstek.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Penjatuhan Talak Terhadap Istri Dengan Alasan Tidak Mendapat Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.G/2015/Pa.Lt)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lahat No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum putusan No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini yaitu:

1. Memenuhi tugas dan melengkapi tugas untuk persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater serta masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lahat No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum putusan No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting untuk dilakukan, sebab dengan adanya metode penelitian penulis lebih terarah dengan karya tulis yang ia teliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Dyah Ochtorina Susanti mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁶ Menurut Khusbal Vibhute dan Filipos Anynelem penelitian hukum yang pada intinya dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian hukum untuk menemukan apa hukumnya mengenai suatu fakta tertentu dan penelitian hukum untuk pengembangan ilmu hukum.⁷ Penelitian hukum untuk menemukan hukum mengenai suatu fakta tertentu menggunakan peraturan-peraturan hukum dan putusan-putusan pengadilan untuk memperoleh jawaban atas isu yang diajukan. Penelitian hukum

⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 3

⁷ *Ibid*

untuk pengembangan hukum mencari prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum tertentu.⁸

Berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis untuk menghasilkan karya tulis yang sesuai dengan perkembangan yang baru dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis serta konsisten dengan agrumentasi, teori dan konsep yang di hasilkan oleh penulis. Maka penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

4.1.1 Tipe penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah memerlukan tipe penelitian yang dipilih untuk penelitian hukum yang akan ditulis. Terkait pemilihan tipe penelitian hukum yang dipilih oleh penulis menentukan hasil dari penelitian tersebut termasuk dalam penilitan hukum normatif atau penelitian hukum empiris.

Pada karya tulis ilmiah ini penulis memilih tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), sebab isu hukum yang diangkat oleh penulis memerlukan kajian-kajian atau norma-norma hukum positif dengan cara mengkaji aturan hukum normative seperti undang-undang dan literatur-literatur yang nantinya akan dihubungkan dengan isu hukum/ permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dan mengkaji norma-norma yang terdapat pada hukum agama seperti Al-Qur'an dan Hadist serta yang menjadikan pokok bahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.⁹

4.1.2 Pendekatan Masalah

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah yang akan membantu menemukan jawaban dari isu hukum yang telah diangkat dan memberikan pengetahuan terhadap agrumentasi hukum yang di sampaikan oleh penulis. Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian hukum diantaranya yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Terkait pendekatan masalah yang digunakan pada saat penelitian hukum, maka

⁸ *Ibid.* Hlm 4

⁹ *Ibid.* Hlm 19

penulis menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan isu hukum yang telah diangkat, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi peneliti hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.¹¹ Hasil telaah yang dilakukan merupakan argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹² Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang terdiri dari 2 (dua) pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dikaji yaitu terdiri atas : pertama dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt telah sesuai dengan ketentuan hokum perkawinan yang berlaku di Indonesia, kedua akibat hukum putusan No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan rumusan masalah yang

¹⁰ *Ibid.* Hlm 110

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.* Hlm. 115

terdapat dalam skripsi ini dan diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang terdiri dari 2 (dua) pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dikaji yaitu terdiri atas : pertama dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, kedua akibat hukum putusan No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon.

4.1.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴ Sumber penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi Negara lain).¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Landasan syari'ah :
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadits.
2. Peraturan perundang-undangan :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¹⁴ *Ibid.* Hlm 48

¹⁵ *Ibid.* Hlm 52

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- d. Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Lt

4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini yaitu dengan menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

4.2.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan non hukum lainnya¹⁷

¹⁶ *Ibid.* Hlm 52

¹⁷ *Ibid.* Hlm 109

4.3 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah: ¹⁸

- a. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- b. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- c. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode deduktif. ¹⁹

Terkait demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 171

¹⁹ *Ibid.* Hlm 42

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan Dan Dasar Hukum Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan mengenai pengertian bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan tersebut ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.²⁰

Asser, Scholten, Dan Wiarda dalam R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan definisi sebagai berikut: “perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”.²¹

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah dalam Abdul Ghofur Anshori, perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²²

Pendefinisian perkawinan sebagai ikatan lahir batin memberikan gambaran bahwa perkawinan tidak hanya mengandung dimensi secara fisik namun juga mengandung segi-segi rohaniah sebagai bentuk dari ikatan batin.²³ Dalam konsep islam perkawinan bukan hanya sebatas akad dan proses *ceremonial*, namun juga sebagai bentuk perwujudan ibadah (Sunnah Rasullullah)

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hlm 9

²¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University, 2008). Hlm 18

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih Dalam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011). Hlm 20

²³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya , 2012). Hlm 57

karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan.²⁴

Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sacral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang, hal ini bisa kita lihat dari beberapa ketentuan Al'Qur'an yang melukiskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya di dalam hubungan kekeluargaan, karena selain perkawinan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang bisa menjerumuskan ke lembah yang terhina, juga bisa menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia.²⁵

Dasar hukum perkawinan terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Terkait dasar hukum perkawinan menurut Hukum Islam terdapat pada Al'qur'an dan Hadist.

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat.²⁶ Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁷

Keabsahan dalam melaksanakan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, terkait syarat-syarat sah nya suatu perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

²⁴ *Ibid.* Hlm 62

²⁵ *Ibid.* Hlm 57

²⁶ Abdul Ghofur, *Op Cit.* Hlm 30

²⁷ *Ibid*

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada BAB II Pasal 6 hingga Pasal 12 memuat syarat-syarat yang ketat bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. BAB II Pasal 6 hingga Pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut:²⁸

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Izin orang tua wali.
- c. Batas umur untuk kawin.
- d. Tidak terdapat larangan kawin.
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain.
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini.
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah).
- h. Memenuhi tata cara perkawinan.

Menurut Hukum Islam secara besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua, yakni:²⁹

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

²⁸ Lili Rasjidi, *Op Cit.* Hlm 73

²⁹ Abdul Ghofur, *Op Cit.* Hlm 31

2.1.3 Putusnya Perkawinan

Putusnya hubungan perkawinan dibedakan menjadi dua golongan yaitu putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan putusnya hubungan perkawinan menurut Hukum Islam.

1. Putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 38 yang menyebutkan putusnya perkawinan dapat karena:

- a. Kematian salah satu pihak;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan perkawinan atas keputusan pengadilan.

ad.a kematian salah satu pihak

Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.³⁰

ad.b Perceraian

Pada Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dinyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Goode dalam Anik Farida, et all menyebutkan bahwa kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran social jika satu atau

³⁰ *Ibid.* Hlm 194

beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya³¹

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim, atau ditentukan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³² Perceraian (*chtscheidung*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.³³

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.³⁴

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.³⁵ Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³⁶

Perceraian dalam masyarakat merupakan terputusnya hubungan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau kedua-duanya memutuskan untuk saling meninggalkan dan tidak dapat lagi menerima pasangannya atau kedua-duanya

³¹ Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar, Abdul Malik MTT, dan Muh. Adlin Sila, *Perempuan Dalam System Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat*, (Jakarta : Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007). Hlm 17

³² Sudarsono, *Op Cit*. Hlm. 148

³³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op Cit*. Hlm 135

³⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40847/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 31 maret 2017 pukul 8.41 WIB

³⁵ <http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 31 maret pukul 8.51 WIB

³⁶ <http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 31 maret pukul 8.51 WIB

tidak dapat lagi menerima, dengan demikian kewajiban suami istri di antara keduanya juga ikut terputus hal ini termasuk dalam kekacauan keluarga.

Pada lapisan masyarakat memandang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak baik, hal ini disebabkan pasangan suami istri tidak dapat mempertahankan perkawinannya dari hal-hal yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan.

Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tersebut adalah: menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berpuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.³⁷

Pada Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian itu terjadi :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³⁷ Lili Rasjidi , *Op Cit.* Hlm 195

3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
5. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Suami melanggar *taklik-talak*;
7. Peralihan agama atau *Murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut hukum adat alasan-alasan atau sebab-sebab perceraian adalah:³⁸

1. Salah satu pihak dari suami atau istri meninggal dunia;
2. Istri berzina, “hanya kadang-kadang zinanya istri tidak bisa dipakai alasan untuk bercerai kalau dendanya sudah dibayar, seperti pada suku dayak.”;
3. Salah satu pihak (istri atau suami) bersalah alasan ini benar-benar bertalian dengan pergaulan perseorangan dari masing-masing pihak yang bisa dipergunakan oleh pihak yang lain untuk menuntut perceraian, seperti “suami meninggalkan istri sangat lama, kelakuan istri tidak sopan.”;
4. Atas kata sepakat dari suami dan istri. “akan tetapi bercerai seperti ini amat jarang terjadi.”;
5. Istri mandul. Pada daerah-daerah dengan corak kebapaan alasan untuk perceraian itu adalah “majir (tidak beranak laki-laki) atau cacat badan dan sebagainya yang bisa menghalang-halangi berlangsungnya fungsi perkawinan sebagai urusan masyarakat.’ Pada “perkawinan ambil anak, amak barang tentu alasan itu sudah cukup untuk bercerai.”;
6. Kepentingan masyarakat. Di Kalimantan” perceraian perkawinan yang bahkan dituntut demi kepentingan masyarakat, berdasarkan atas keadaan yang membahayakan dipandang dari sudut sihir.”.

³⁸ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, Yudhistira dan Pustaka Saadiyah, 1981). Hlm 100

ad.c putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan

Keadaan ini biasanya erat kaitanya dengan tindakan suami istri yang telah pisah ranjang dan tempat tidur. Terkait ini terdapat ketentuan adanya kewenangan untuk melakukan tuntutan perceraian sebagaimana diatur di dalam undang-undang bahwa dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri adalah berhak, menuntut perpisahan meja dan ranjang. Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.³⁹

2. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas talak dan *fasakh*, dalam bahasa arab disebut :” *furqah* jamaknya *furaq*; *furaquzzawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan”, karena itu tidak semua perceraian itu talak, tetapi talak itu sebagian dari perceraian.⁴⁰ Perkataan talak mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Pada arti umum, berarti: setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami, seperti *khulu'*, *zhihar*, *li'an* dan talak yang diucapkan suami, kepada istrinya baik dengan kata yang jelas (*sharih*) maupun dengan kata-kata sindiran (*kinayah*).
2. Pada arti sempit, berarti: perceraian yang timbul karena kata-kata talak dan seumpamanya yang diucapkan suami secara jelas (*sharih*) atau secara sindirian (*kinayah*) yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.⁴¹

Al-jaziri, dalam Sabiq dalam kitabnya Al-Figh'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah merumuskan talak sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴² Dengan definisi tersebut maka talak telah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah

³⁹ Sudarsono, *Op Cit.* Hlm 149

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 40

⁴¹ *Ibid*

⁴² Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar, Abdul Malik MTT, dan Muh. Adlin Sila, *op.cit.* Hlm 20

hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁴³

Talak adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Sedangkan menurut ajaran islam, talak adalah perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah, sesuai dengan sabda Rasullulah dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud, karena itu asal hukum talak adalah haram, tetapi karena ada illatnya, maka hukumnya menjadi boleh.⁴⁴

2.1.4 Pengertian Cerai Talak

Putusnya ikatan perkawinan yang dinyatakan oleh suami terhadap istrinya atau disebut dengan talak, dimana ikatan perkawinan tersebut berlangsung sesuai dengan ajaran islam dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan menurut agama islam atau orang-orang yang beragama islam, selain orang yang beragama non islam tidak diperkenankanya cerai talak.

Cerai talak merupakan terputusnya ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya.⁴⁵ Penjatuhan talak ditetapkan sebagai hak nya suami untuk menceraikan istrinya/ mentalak istrinya. Islam menjadikan talak hak laki-laki atau suami adalah karena laki-laki atau suamilah yang membebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak dan kewajiban lain.⁴⁶ Kewajiban lain disini diartikan sebagai kewajiban suami apabila ia telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Kewajiban-kewajiban itu ialah ⁴⁷

⁴³ *Ibid.* Hlm 20

⁴⁴ Sudarsono, *Op.Cit.* Hlm. 128

⁴⁵ Djamil Latif, *Op.Cit.* Hlm 40

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

1. Membayar atau melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi, sebagaimana firman Allah : “ *berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib.*”⁴⁸
2. Memberi *mut’ah*, yakni memberi suatu pemberian guna menggembirakan istri yang ditalaknya (talak yang tidak atas permintaan istri) itu, baik berupa uang maupun benda, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami, sebagaimana firman Allah: “ kepada wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suami) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”⁴⁹
3. Memberi nafkah ‘*iddah*, yakni biaya hidup istri selama jangka waktu ‘*iddah raj’i*, sebagaimana sabda Nabi: orang-orang yang berhak mengambil nafkah dan kediaman itu, hanya yang bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya. sedangkan selama jangka waktu ‘*iddah ba’in* suami tidak berkewajiban memberi nafkah *iddah*, sebagaimana sabda nabi: “tidak ada untuknya (istri dalam ‘*iddah ba’in* tempat kediaman dan nafkah. . Akan tetapi kalau istri dalam keadaan hamil, baik dalam keadaan *iddah raj’i* maupun dalam keadaan *iddah ba’in*, maka suami wajib memberi nafkah *iddah* sampai ia melahirkan kandungannya sebagaimana firman Allah: “ dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin.”⁵⁰
4. Menyediakan perumahan, yakni tempat kediaman bagi istri yang telah di talak *raj’i*, sedang bagi istri yang ditalak *ba’in* hanya disediakan tempat

⁴⁸ Al-Qur’an Surah Annisa Ayat 4, *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

⁴⁹ Al-Qur’an Surah Al Baqarah Ayat 241, *Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*

⁵⁰ Al-Qur’an Surah At Thalaq Ayat 6, *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

kediaman kalau ia dalam keadaan hamil berdasarkan sabda nabi tersebut diatas.

5. Memberikan pakaian, yakni kain baju menurut *ma'ruf* bagi istri yang ditalak.

2.1.5 Syarat Menjatuhkan Talak

Talak adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang suami yang dilakukan terhadap istrinya, perbuatan mana dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya, bisa mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Terkait itu islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁵¹

1. Sudah dewasa;
2. Berpikiran sehat;
3. Mempunyai kehendak bebas dan
4. Masih mempunyai hak talak.

Berdasarkan syarat-syarat suami menjatuhkan talak terhadap istrinya diatas, terdapat pula syarat suami mentalak istrinya sebagai berikut:⁵²

1. Suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut *fiqih* adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya.⁵³
2. Sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkan tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau

⁵¹ Djamil Latif, *Op.Cit.* Hlm 44

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Figh Munakhahat Dan Undang-Undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana, 2007) Hlm. 202

⁵³ *Ibid*

meminum sesuatu yang merusak akalinya, sedangkan ia tidak tahu tentang itu.⁵⁴

3. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Terkait demikian talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya. Tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa itu adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur ulama. Alasannya ialah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya. Sebagian ulama syafi'iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Saat mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh talaknya, sebaliknya bila tidak diniatkannya untuk , tidak jatuh talaknya.⁵⁵

2.1.6 Jenis-Jenis Talak

Cerai talak dapat diartikan perceraian yang dikehendaki oleh suami terhadap istrinya dengan mengucapkan kalimat secara jelas bahwa si suami telah menjatuhkan talak terhadap istrinya. Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, perceraian dalam bahasa arab merupakan makna dari kata talak, yang berarti putusnya perkawinan.⁵⁶ Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan. Selanjutnya Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah menjelaskan tentang beberapa macam talak yaitu:⁵⁷

1. *Talak Sunni*

Talak Sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah nabi, yaitu apabila seorang suami menthalak istrinya yang telah disetujui dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi. Talak ini termasuk dalam talak yang dilihat dari segi waktu menjatuhkan talak.

⁵⁴ *Ibid* Hlm. 203

⁵⁵ Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar, Abdul Malik MTT, dan Muh. Adlin Sila, *Op.Cit.* Hlm 204

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Djamil Latif, *Op.Cit.* Hlm 44

2. *Talak Bid'ah*

Talak bid'ah ini termasuk dalam talak yang dilihat dari segi waktu menjatuhkan talak. Seluruh ulama sepakat bahwa talak *bid'ah* hukumnya haram, karena bertentangan dengan syari'at islam. Ada beberapa macam bentuk *talak bid'ah*, yaitu:⁵⁸

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas;
- b. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut;
- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat diteruskan sampai tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan: “ ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.

3. *Talak Ba'in*

Pada *talak ba'in* ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan istri yang ditalaknya. Berdasar talak ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu, jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Pada talak ini tidak ada perbedaan antara *lafazh* yang diucapkan secara jelas maupun melalui sindiran. *Talak ba'in* termasuk dalam talak yang dilihat dari segi jumlah/kuantitas penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya. Talak ini dibagi pula atas:

- a. Perceraian dengan menjatuhkan talak tiga sekaligus yang tidak memberikan kemungkinan untuk kawin lagi di antara mereka kecuali jika bekas istri telah kawin lebih dulu dengan pihak ketiga dan telah diceraikannya;
- b. Perceraian dengan *khulu'*, yaitu dengan pembayaran tertentu istri meminta cerai. Untuk perceraian ini tidak dapat dilakukan rujuk, tetapi kedua pihak dapat menikah lagi.⁵⁹

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Lili Rasjidi, *Op Cit.* Hlm.184

4. *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah ia setubui. *Talak raj'i* termasuk dalam talak yang dilihat dari segi jumlah/kuantitas penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya *Talak raj'i* merupakan talak dua atau satu yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli, tanpa menggunakan *iwadh* (tebusan). *Talak raj'i* dapat rujuk kembali dalam arti suami dapat kembali atau menarik balik talaknya dengan syarat haruslah dilakukan pada waktu masa idah wanita itu masih berlangsung.⁶⁰

5. *Talak Sharih*

Yaitu di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (jelas). Seperti dengan mengucapkan: “aku cerai”

6. *Talak Munjaz dan Mu'allaq*

Talak munjaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: ”kamu telah cerai”. Talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang . misalnya: “ jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah talak”.

7. *Talak Takhyir Dan Tamlik*

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. *Talak tamlik* adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya: “ aku serahkan urusanmu kepadamu”.

8. *Talak Haram*

Yaitu apabila suami mentalak tiga istrinya dalam satu kalimat, atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya: “kamu aku talak, talak, talak”.

⁶⁰ *Ibid.* Hlm 184

2.2 Putusan

2.2.1 Pengertian Putusan

Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.⁶¹ Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶² Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*).⁶³

Putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, akan tetapi ada penetapan hakim yang merupakan bentuk untuk menyelesaikan perkara juga. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentious* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut penetapan.⁶⁴

Rubini, dan Chaidir Ali, dalam Lilik Mulyadi merumuskan bahwa: “keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut *vonnis* yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”⁶⁵

Sudikno Mertokusumo, dalam Lilik Mulyadi memberi batasan putusan hakim adalah: “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”⁶⁶

Ridwan Syahrani, dalam Lilik Mulyadi memberi batasan putusan pengadilan adalah: “pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006). Hlm 210

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999). Hlm 204

⁶⁶ *Ibid*. Hlm 205

pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁶⁷

2.2.2 Jenis-Jenis Putusan

Pada pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.⁶⁸

1. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutive*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).⁶⁹ Putusan akhir dibedakan menjadi beberapa putusan yaitu sebagai berikut:

1. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam ini hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat.⁷⁰
2. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan *constitutive* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.⁷¹
3. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* Hlm 229

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid.* Hlm 230

memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.⁷²

2. Putusan yang bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau antara. Putusan sela yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.⁷³ Tujuannya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.
3. Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Putusan preparatoir tidak mempengaruhi putusan akhir.⁷⁴
4. Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.⁷⁵
5. Putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan incident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan pokok perkara.⁷⁶
6. Putusan *provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁷⁷

⁷² *Ibid.* Hlm 230

⁷³ Lilik Mulyadi, *op.cit.* Hlm 211

⁷⁴ *Ibid.* Hlm 231

⁷⁵ Sudikno, *Op Cit.* Hlm 231

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt, telah sesuai dengan dasar hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan, Al-Qur'an dan Hadits. pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasar pada :
 - a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 - b. Pasal 116 huruf f dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;
 - c. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 227, ayat 228 dan ayat 229;
 - d. Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibnu Madjah, Dan Al-Hakim, dan Hadist Riwayat Bukhari Muslim.

Penjatuhkan talak terhadap istri dengan alasan tidak mendapat keturunan sesuai dengan isu hukum yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Lahat ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat suami atau Pemohon dalam hal ini untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada istri atau Termohon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian, sedangkan alasan perceraian yang dikarenakan tidak mendapatkan keturunan tersebut tidak termasuk di dalam alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Terkait itu secara hukum alasan bercerai karena tidak mendapat keturunan tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan bercerai. Pada putusan tersebut hakim lebih mengarah kepada alasan terjadinya perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena belum mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan.

2. Akibat hukum putusan Pengadilan Agama Lahat nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt. berakibat pada:
 1. Akibat hukum bagi para pihak yang telah dinyatakan oleh hakim untuk pemohon diberikan izin menjatuhkan talak terhadap termohon tersebut sangat berakibat pada hubungan perkawinan diantara keduanya, akibat hukum terkait perkawinannya yaitu bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara hukum telah sah bercerai. Penjatuhan talak yang diberikan Termohon kepada Termohon ini juga berakibat kepada status hukum para pihak, dengan dikeluarkannya putusan hakim tersebut kini Pemohon sudah tidak berstatus sebagai suami Termohon begitu juga sebaliknya Termohon sudah tidak berstatus sebagai istri Pemohon.
 2. Akibat hukum bagi seorang anak yang kedua orang tuanya telah bercerai maka anak tersebut tetap berstatus sebagai anak dari kedua orang tuanya. Sebab dalam perceraian yang terjadi pada orang tua yang telah memiliki anak, maka anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut tidak boleh merugikan si anak. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun kedua orangtuanya telah bercerai. Pada pasal 105 menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dalam hal orang tuanya telah bercerai. Perceraian yang terjadi diantara suami istri yang telah menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut tetap harus mendapat pemeliharaan kehidupannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 mengenai pemeliharaan anak dalam hal terjadinya perceraian yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
3. Akibat hukum pada harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut berakibat pada dibaginya harta bersama menjadi seperdua dari masing-masing harta bersama tersebut. Sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu: janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengenai harta bersama tersebut dapat diistilahkan sebagai harta “gono gini”.

4.2 Saran

1. Kepada majelis hakim yang telah memutus perkara penjatuhan talak dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt tersebut seharusnya lebih memberikan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut tidak memuat dan tidak menyebutkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dalam pertimbangan hakim diatas hanya menyebutkan telah ada cukup bukti namun tidak menyebutkan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 116. Untuk itu saya sebagai penulis meyarankan kepada majelis hakim untuk lebih mengarah kepada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk alasan untuk memutus perkara tersebut dan sebaiknya hakim lebih banyak mempertimbangkan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena sesuatu yang bukan secara mutlak untuk terus menerus terjadi perselisihan. Serta kepada majelis hakim sebaiknya untuk lebih banyak memberikan dasar hukum mengenai

cerai talak tersebut yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist, sebab di dalam Al-Qur'an dan Hadist lebih banyak menguraikan mengenai cerai talak.

2. Kepada pemerintah sebaiknya mengenai alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut lebih di perketat lagi, agar supaya alasan-alasan perceraian yang telah di sebutkan pada Pasal 116 Komplasi Hukum Islam tersebut tidak dengan mudah untuk dijadikan alasan seseorang mengajukan perceraian di Pengadilan, seperti contoh pada kasus yang terdapat Pada Putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut diatas bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sesuatu yang bukan secara mutlak untuk terus menerus diperselisihkan dan dipertengkaran sehingga alasan tersebut tidak harus di ajukan untuk perceraian. Dan dengan diperketatnya alasan-alasan perceraian maka akan lebih menekan angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan Hadist Riwayat Abu Dawud Dan Ibnu Majah, yang artinya “ Dari Ibnu Umar.ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak’.”
3. Kepada masyarakat sebaiknya apabila ingin melaksanakan perkawinan dengan seseorang maka ia harus siap dengan resiko yang ia hadapi serta harus menerima kekurangan satu sama lain agar tidak terjadi perceraian, sebisa mungkin bagi masyarakat diharapkan untuk tidak bercerai karena bercerai merupakan sesuatu yang tidak baik (buruk) di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Landasan Syari'ah**

Al-Qur'an.

Al-Hadits.

Buku

Abdul Ghofur Anshori.2011. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih Dalam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013.*Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Syarifuddin.2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Figh Munakhahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana .

Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar, Abdul Malik MTT, dan Muh. Adlin Sila. 2007. *Perempuan Dalam System Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama.

Djamil Latif.1981.*Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara, Yudhistira dan Pustaka Saadiyah.

Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Effendi.2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

D.Y. Witanto.2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*.Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media.

Hilmy Bakar Almascaty. 2001. *Panduan Jihat Untuk Aktivis Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Lilik Mulyadi.1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Mustofa Hasan.2011.*Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

Peter Mahmud Marzuki.2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rasjidi Lili.1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan.2008. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University.

Sudarsono.1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo.2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Soedharyo Soimin.2010. *Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Lahat No 41/Pdt.G/2015/PA.Lt

Internet:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40847/3/Chapter%20II.pdf>

diakses pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 8.41 WIB.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf> diakses pada tanggal

31 maret pukul 8.51 WIB.

<http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/pasca/article/download/206/197> diakses pada 18

Juli 2017 pukul 08.45 WIB